



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR 140/06/kpts/WN – IU/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
NAGARI INDERAPURA UTARA**

PERIODE TAHUN 2020 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi tenteram dan aman adanya pelayanan informasi, kondisi dan tindakan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlu dibentuk, menunjuk dan mengangkat Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari Inderapura Utara;
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan untuk menjamin kepastian hukum, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang pembentukan, penunjukan dan pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Trasfer daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara,Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari Inderapura Utara Tahun 2017 – 2022 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini dan Membentuk Kembali Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari Inderapura Utara Tahun 2020 – 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Nagari Inderapura Utara Sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

1. Membantu dalam penanggulangan Bencana.
2. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Membantu dalam kegiatan Sosial Kemasyarakatan.
4. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
5. Membantu Upaya Pertahanan Negara.

KETIGA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari Inderapura Utara, sebagaimana dimaksud dictum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Inderapura Utara Serta Lain – Lain yang Syah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Hal – Hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan akan di atur kemudian.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 07 Januari 2020



Tembusan di sampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Polsek Pabncung Soal dan Airpura di Pancung Soal.
7. Koramil 01 Pancung Soal dan Airpura di Pancung Soal.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/34/Kpts/WN – IU/2020

Tanggal : 23 Januari 2020

Tentang : Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)
Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura Tahun 2020 – 2022

**SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2017 – 2020.**

NO	NAMA	JABATAN
1	SYAMSUDDIN	KETUA
2	RAMIN SUPRIANTO	WAKIL KETUA
3	EKO ABDUSSIDIK	ANGGOTA
4	ACEP MAAS SYABIRIN	ANGGOTA
5	GUNAKIR	ANGGOTA

**SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2020 – 2020.**

NO	NAMA	JABATAN
1	SYAMSUDDIN	KETUA
2	RAMIN SUPRIANTO	WAKIL KETUA
3	EKO ABDUSSIDIK	ANGGOTA
4	ANDRI	ANGGOTA
5	GUNAKIR	ANGGOTA

